

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 30 TAHUN 1965

TENTANG

KOMANDO PROJEK REHABILITASI DJALAN-DJALAN

DI DAERAH DJAWA BARAT.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa akibat turunnja hujan jang terus-menerus serta banjaknja kendaraan jang berat gandarnja melebihi kelas djalan jang ditentukan, menjebakkan keadaan djalan-djalan di Daerah Djawa Barat mendjadi rusak dan buruk sekali, sehingga harus ditanggulangi setjara khusus ;
 - b. bahwa dalam rangka nation dan character building terutama dalam menghadapi peringatan 10 Tahun Konferensi Asia-Afrika usaha perbaikan/rehabilitasi djalan-djalan itu harus dilakukan serentak dan besar-besaran, oleh karenanja untuk mempertinggi efisiensi lebih baik didjadikan suatu proyek tersendiri ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu membentuk Komando Projek Rehabilitasi Djalan-djalan di Daerah Djawa Barat dengan sekaligus menundjuk seorang Pedjabat sebagai Komandan Projek-nja ;

Mengingat : Pasal 4, ayat (1) Undang-undang Dasar ;

- Mendengar** :
1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;
 2. Gubernur Kopala Daerah Djawa Barat ;

K E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- I. Membentuk KOMANDO PROJEK REHABILITASI DJALAN-DJALAN DI DAERAH DJAWA BARAT, jang selandjutnja dalam keputusan ini disingkat "KOMANDO PROJEK".
 - II. Menundjuk dan mengangkat Ir. KWEE HWAY SIAN, Kepala Direktorat Djalan Umum sebagai Komandan Projek Rehabilitasi Djalan-djalan di Daerah Djawa Barat dan selandjutnja disebut "Komandan Projek".
 - III. Menundjuk dan mengangkat Ir. RACHMAT WIRADISURJA, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Djawa Barat sebagai Kepala Staf/Wakil Komandan Projek.
- KEDUA** : Komando Projek bertudjuan untuk menjelenggarakan perbaikan/penjempurnaan djalan-djalan jang rusak di Daerah Djawa Barat setjara serentak dan tjepat.

KETIGA : Presiden

- KETIGA** : Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Pengawas Agung dari Komando Proyek dan didalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat serta para Bupati dan Pantja Tunggal setempat.
- KEEMPAT** : 1. Komandan Proyek diberi tugas untuk menjusun organisasi dari Komando Proyek setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan/atau Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat, dengan mengintegrasikan didalamnja unsur-unsur dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Persatuan Insinjur Indonesia dan lain-lain Organisasi yang progressip didalam masyarakat yang bersangkutan dengan persoalan tersebut.
2. Komandan Proyek mempunyai wewenang untuk :
- a. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnja yang mempunyai proyek-proyek yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan proyek termaksud ;
 - b. membentuk team-team kerja apabila dipandang perlu untuk penjelenggaraan tugas kewadjaiban ;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja harian untuk kepentingan pekerjaan.
3. Komandan Proyek bertanggung jawab kepada Presiden c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KELIMA** : Tjara bekerja dan tjara pembiayaan proyek diatur oleh Komando Proyek menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kelambatan.
- KEENAM** : Segala sesuatu yang dipandang perlu guna melengkapi pengaturai dari Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KETUJUH** : Tugas Komando Proyek sebagaimana tersebut dalam diktum Kedua harus sudah selesai pada tanggal 17 April 1965.
- KEDELAPAN** : Semua pengeluaran uang yang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada biaya Proyek ini.
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat,

10. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya,
11. Kepala Pengerjaan Umum Daerah Tingkat I Djawa Barat,
12. Persatuan Insinyur Indonesia,
13. Direktorat Zeni Angkatan Darat,
14. Direktorat Peralatan Angkatan Darat,
15. Bank Indonesia,
16. Bank Pembangunan Indonesia di Djakarta,
17. Para Bupati diseluruh Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Pebruari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO